



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 73 / Pid.B / 2011 / PN.M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : SAEFUL alias EPUL bin ARIFIN;-----

Tempat lahir :

Pamboang ;-----

U m u r : 21 tahun / Tahun 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Lattigi, Desa Tinambung,
Kec.Pamboang Kab. Majene; ----

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadap
sendiri perkaranya di persidangan ;

Terdakwa ditahan oleh ;

1.- Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 15 Nopember
2011 No. Pol : SP. Han/14/XI/2011/Reskrim Sek-Pbg sejak tanggal 15
Nopember 2011 s/d tanggal 04 Desember
2011;-----

--

2.- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2011
Nomor : B-1233/R.4.25/Euh.1/12/2011, sejak tanggal 05 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 s/d tanggal 13 Januari
2012;-----

- 3.- Penuntut Umum tanggal 09 Desember 2011 Nomor : Print-371/R.4.25/
Euh.2/12/2011, sejak tanggal 09 Desember 2011 s/d tanggal 28
Desember 2011; -----
- 4.- Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 14 Desember 2011 , Nomor :
73/II/H/Pen.Pid/2011/PNM sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d tanggal
12 Januari 2012;
- 5.- Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 03 Januari 2012 Nomor : 73/I/
K/Pen.Pid/2011/PNM sejak tanggal 13 Januari 2012 s/d tanggal 12 Maret
2012;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan
dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa SAEFUL ALIAS IPUL BIN ARIFIN tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan anak luka berat,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2)
Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai Dakwaan Primair dalam surat
Dakwaan Penuntut Umum;
2. Memberbaskan terdakwa dari Dakwaan Primair
tersebut;-----
3. Menyatakan terdakwa SAEFUL ALIAS IPUL BIN ARIFIN terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan
terhadap anak , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
80 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai Dakwaan
Subsidaair dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAEFUL ALIAS IPUL BIN ARIFIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi lamanya penahanan yang telah dijalani;----
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidaair 3 (tiga) bulan kurungan;-----
6. Menetapkan agar kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
7. Menetapkan pula agar terdakwa SAEFUL ALIAS IPUL BIN ARIFIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa SAEFUL Alias EFUL Bin ARIFIN secara bersama-sama IRWAN Alias IWAN Bin HENDRA, RUDIANSYAH ALIAS RUDI Bin MUH. JUFRI (penuntutannya diajukan terpisah), RUDIANSYAH ALIAS RUDI Bin MUH. JUFRI (Penuntutannya diajukan terpisah), MUH. AS'AD Alias ACCA Bin LAHMUDDIN (Penuntutannya diajukan terpisah), dan ACO HENDRA SETYIA Alias ACO Bin MUH. JUFRI (masih dalam DPO) ataupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari rabu tanggal 21 September 2011 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat dilapangan Betteng Pamboang, Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampnua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yaitu terhadap korban MUH AHRAR Alias AHRAR Bin ABD.HAFID yang masih berusia 17 tahun yang mengakibatkan anak tersebut luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID sedang menyaksikan perlombaan karaoke tiba-tiba ACO HENDRA SATYIA Alias ACO Bin. MUH. JUFRI datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kerah baju korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID bertanya “ orang Balombong ki “ selanjutnya terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin. MUH JUFRI, menarik kerah baju korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID “ kita dibilang AHRAR “ kemudian terdakwa MUH. AS’AD Alias ACCA Bin LAHMUDDIN, dengan menggunakan kepalan tangan atau tinju memukul korban MUH AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID pada bagian muka atau wajah sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin. MUH JUFRI, dengan menggunakan kepalan tangan atau tinju memukul korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID pada bagian muka atau wajah sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya RUDIANSYAH Alias RUDI Bin. MUH JUFRI dengan menggunakan kepalan tangan atau tinju memukul korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID hingga berkali-kali selanjutnya IRWAN Alias IWAN Bin HENDRA menendang dibagian dada korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID sebanyak 1 (satu) kali sehingga terjatuh ketanah.;-----

- Bahwa setelah korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID terjatuh, selanjutnya ACO HENDRA SETYIA Alias ACO Bin MUH. JUFRI RUDIANSYAH Alias RUDI Bin. MUH. JUFRI, MUH. AS’AD Alias ACCA Bin LAHMUDDIN masing-masing menginjak-injak korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID, pada bagian muka atau wajah, kepala, dada dan paha secara berulang-ulang kali sehingga korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID mengeluarkan darah dari mulutnya.-----
- Bahwa tidak lama berselang saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin MUHAMMAD dan DEDY datang memisahkan dan membantu membangunkan korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID selanjutnya IRWAN Alias IWAN Bin HENDRA sambil berlari mengayungkan tendangan kearah punggung korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID kembali terjatuh selanjutnya SAEPUL Alias EPUL Bin ARIFIN menyuruh korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID untuk berdiri selanjutnya memukul korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID dengan menggunakan kepalan tangan atau tinju sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa SAEPUL Alias EPUL Bin ARIFIN, IRWAN Alias IWAN Bin HENDRA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANSYAH Alias RUDI Bin. MUH. JUFRI, MUH. AS'AD Alias ACCA Bin LAHMUDDIN, ACO HENDRA SETYIA Alias ACO Bin MUH. JUFRI secara bersama-sama pergi meninggalkan tempat kejadian;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan dari terdakwa SAEPUL Alias EPUL Bin ARIFIN, bersama-sama dengan IRWAN Alias IWAN Bin HENDRA, RUDIANSYAH Alias RUDI Bin. MUH. JUFRI, MUH. AS'AD Alias ACCA Bin LAHMUDDIN, ACO HENDRA SETYIA Alias ACO Bin MUH. JUFRI, mengakibatkan korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID mendapat luka berat karena mengalami luka robek pada bibir bawah P:1,5 Cm, Luka Lecet pada bibir atas P: 1 Cm, L: 0,3 Cm dan patah gigi bawah (I), sebagaimana hasil "Visum et Repertum" Nomor : 05/RSU/C-5/IX/2011 tanggal 29 September 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. EVY ANDRIANTI. S., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut.-----

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar akibat dipukul dengan keluhan :

⇒ Luka robek pada bibir bawah P: 1,5 Cm

⇒ Luka Lecet pada bibir atas P: 1 Cm, L: 0,3 Cm

⇒ Patah gigi bawah (I)

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena, benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa SAEPUL Alias EPUL Bin ARIFIN, bersama-sama dengan IRWAN Alias IWAN Bin HENDRA, RUDIANSYAH Alias RUDI Bin. MUH. JUFRI, MUH. AS'AD Alias ACCA Bin LAHMUDDIN, ACO HENDRA SETYIA Alias ACO Bin MUH. JUFRI, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa SAEPUL Alias EPUL Bin ARIFIN, secara bersama-sama IRWAN Alias IWAN Bin HENDRA, (penuntutannya diajukan terpisah), RUDIANSYAH Alias RUDI Bin MUH. JUFRI (penuntutannya diajukan terpisah), MUH. AS'AD Alias ACCA Bin LAHMUDDIN, (penuntutannya diajukan terpisah) ACO HENDRA SETYIA Alias ACO Bin MUH. JUFRI, (masih dalam DPO) ataupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari rabu tanggal 21 September 2011 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September tahun 2011, bertempat dilapangan Betteng Pamboang, Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, Mereka yang melakukan, kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yaitu terhadap korban MUH AHRAR Alias AHRAR Bin ABD.HAFID yang masih berusia 17 tahun yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat korban MUH AHRAR Alias AHRAR Bin ABD.HAFID sedang menyaksikan perlombaan karaoke tiba-tiba ACO HENDRA SETYIA Alias ACO Bin MUH. JUFRI, datang menarik kerah baju korban MUH AHRAR Alias AHRAR Bin ABD.HAFID bertanya " orang Balombong ki " selanjutnya terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin MUH. JUFRI menarik kerah baju korban MUH AHRAR Alias AHRAR Bin ABD.HAFID bertanya " kita dibilang AHRAR " kemudian terdakwa MUH. AS'AD Alias ACCA Bin LAHMUDDIN dengan menggunakan kepalan tangan atau tinju memukul korban MUH AHRAR Alias AHRAR Bin ABD.HAFID pada bagian muka atau wajah sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin MUH. JUFRI dengan menggunakan kepalan tangan atau tinju memukul korban MUH AHRAR Alias AHRAR Bin ABD.HAFID hingga berkali-kali selanjutnya terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin HENDRA menendang bagian dada korban MUH AHRAR Alias AHRAR Bin ABD.HAFID sebanyak 1 (satu) kali sehingga terjatuh ditanah ;-----
- Bahwa setelah korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID terjatuh, selanjutnya ACO HENDRA SETYIA Alias ACO Bin JUFRI, RUDIANSYAH Alias RUDI Bin. MUH. JUFRI, MUH. AS'AD Alias ACCA Bin LAHMUDDIN masing-masing menginjak-injak korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID pada bagian muka atau wajah, kepala, dada dan paha secara berulang-ulang kali sehingga korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID mengeluarkan darah dari mulutnya. -----
- Bahwa tidak lama berselang saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin MUHAMMAD dan DEDY datang memisahkan dan membantu membangunkan korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID selanjutnya terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin HENDRA sambil berlari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganyunkan tendangan kearah punggung korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID kembali terjatuh selanjutnya SAEFUL Alias EPUL Bin ARIFIN menyuruh korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID untuk berdiri selanjutnya memukul korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin MUH. HAFID dengan menggunakan kepalan tangan atau tinju sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa SAEFUL Alias IFUL Bin ARIFIN, IRWAN Alias IWAN Bin HENDRA, RUDIANSYAH Alias RUDI Bin MUH. JUFRI, MUH. AS,AD Alias ACCA Bin LAHMUDDIN, ACO HENDRA SATYA Alias ACO Bin. MUH. JUFRI secara bersama sama pergi meninggalkan tempat kejadian;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan dari terdakwa SAEFUL Alias EPUL Bin ARIFIN, bersama-sama dengan IRWAN Alias IWAN Bin HENDRA, RUDIANSYAH Alias RUDI Bin MUH. JUFRI, MUH. AS,AD Alias ACCA Bin LAHMUDDIN, ACO HENDRA SATYA Alias ACO Bin MUH. JUFRI mengakibatkan korban MUH. AHRAR Alias AHRAR Bin ABD. HAFID mendapat luka karena mengalami luka robek pada bibir bawah P: 1,5 Cm, Luka lecet pada bibir atas P:1 cm L: 0,3 Cm dan patah gigi bawah (I) sebagaimana hasil "Visum et Repertum" Nomor : 050/RUS/C;5/I/2011 tanggal 29 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.A.EVY ANDRIANTI S. dokter pada rumah saksi umum Daerah Kab. Majene dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar akibat dipukul dengan keluhan:

- ⇒ Luka robek pada bibir bawah P: 1,5 Cm
- ⇒ Luka Lecet pada bibir atas P: 1 Cm, L: 0,3 Cm
- ⇒ Patah gigi bawah (I)

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena, benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa SAEFUL Alias IFUL Bin ARIFIN bersama-sama dengan IRWAN Alias IWAN Bin HENDRA, RUDIANSYAH Alias RUDI Bin. MUH. JUFRI, MUH. AS'AD Alias ACCA Bin LAHMUDDIN, ACO HENDRA SATYA Alias ACO Bin MUH. JUFRI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan para saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi MUH. AHRAR alias AHRAR bin ABD.HAFID,

- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekitar jam 22.00 wita di Lapangan Betteng Pamboang Lingk. Galung Galung Kel. Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene ;
- Bahwa selain terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban ada juga Lel. RUDI, Lel.ACCA, Lel. IRWAN ,Lel. ACO serta teman temannya ;
- Bahwa kejadiannya saat itu saksi sementara duduk di atas motor sambil menonton karaoke bersama dengan teman teman saksi kemudian datang seorang laki laki yang tidak dikenal dan langsung memegang leher saksi kemudian datang juga Lel.RUDI langsung menarik leher baju saksi dan memukul hidung saksi dengan tinjunya sebanyak 1 kali setelah itu datang Lel. ICCA meninju rahang saksi sebelah kanan sehingga saksi terjatuh ketanah dan saksi di injak injak oleh Lel. RUDI bersama dengan teman temannya setelah habis mengeroyok /memukul lalu mereka pergi dan setelah bangun saksi mengambil motor nya kemudian pulang ke rumah ;
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi “kamu orang apa” dan saksi bilang “saya orang Sirindu” dan langsung memegang kerah baju saksi dan memukul ;
- Bahwa pada saat dikeroyok oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi sakit pada bagian kepala, bibir dan bagian muka ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, selama 2 minggu saksi tidak masuk sekolah karena bagian kepala belakang sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan mengenai tidak menginjak-injak korban tetapi mengakui memukul korban ;

2. Saksi AGUS SALIM alias AGUS bin MUHAMMAD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman saksi korban yang ada di lokasi kejadian ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama dengan Rudi, As'ad dan temannya datang menghampiri korban ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan mereka yang memukul korban sekitar 2 meter dan walaupun keadaan gelap tapi masih bisa dilihat ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul atau tidak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi RUDIANSYAH alias RUDI bin MUH.JUFRI,

- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam perkara lain dan juga teman dari terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan ada di lokasi kejadian bersama dengan Acca, Aco, Irwan dan terdakwa sedang menunggu saksi korban (Ahrar) ;
- Bahwa saksi menunggu korban karena korban mengatakan, “tunggu saya dikampungmu” dan karena itu saksi bersama terdakwa dan teman-temannya menunggunya di lokasi kejadian ;
- Bahwa pada saat korban sudah ada Irwan menemuinya dan bertanya kepada korban, “kamu orang Balombong ?” dan dijawab korban, “bukan, saya orang Sirindu” lalu korban langsung dipukul ;
- Bahwa saksi ikut memukul satu kali menyusul Lel. Acca sambil menginjak injak dan teman teman yang lainnya ikut menendang termasuk terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan semua saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak menendang tetapi memukul ;

4. Saksi IRWAN alias IWAN bin HENDRA,

- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam perkara lain dan teman dari terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekitar jam 11.00 wita. Saksi pergi ke SMA 1 Pambang nongkrong biasa bolos sekolah kemudian saksi ketemu dengan teman saksi namanya Sukran dan saksi langsung Tanya yang mana namanya Ahrar, saksi dan Asad langsung bilang “kenapa kamu gertak temanku kasi menangis cewe “ karena korban, lalu karena teman saksi mendengar dibilangi *anjing* maka emosi Rudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan kenapa kamu bilang begitu? langsung korban bilang “saya tungguko di Kampungmu” ketika malamnya kita ketemu di lapangan Pamboang tapi duluan saksi ketemu Rudi dan As,ad kemudian korban datang akhirnya berkelahi sama sama dan saya melihat Ahrar terjatuh

- mengetahui kejadian tersebut setelah banyak warga berkerumun dilokasi dan melihat Lakatenni sudah dalam keadaan mengalami luka berdarah dilengan kanannya kemudian saksi bersama warga setempat menolong Lakatenni dengan membawanya ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang masalahnya namun saksi mendengar ada masalah kebun jagung milik Lakatenni dicangkul terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan semua saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi MUH. AS’AD alias ACCA bin LAHMUDDIN,

- Bahwa saksi adalah teman terdakwa yang sedang menonton karaoke bersama teman-temannya Rudi, Aco Hendra, Irwan dan Ipul ;
 - Bahwa saat itu hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekitar jam 20.00 wita saksi bersama teman-temannya tersebut termasuk terdakwa sedang menunggu kedatangan korban ke lokasi kejadian di Lapangan Betteng Kec.Pamboang Kab. Majene ;
 - Bahwa selain saksi dan teman-temannya terdakwa juga ikut memukul ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi MUH. RAFLY ALIF alias YEYEN bin M.ALIF,

- Bahwa saksi adalah teman korban yang melihat pengeroyokan terhadap korban oleh Rudi,Irwan, Acca dan teman-temannya ;
 - Bahwa pengeroyokan itu berupa pemukulan dan menginjak korban sehingga korban terkena pada bagian kepala belakang, muka dan mulutnya ;
 - Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan itu menggunakan tangan dan kakinya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi JUFRIANTO alias UPPI alias JUFRI bin HADAMMANG,

- Bahwa saksi adalah teman korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah terdakwa dengan teman-temannya ;
- Bahwa korban dipukul dan juga diinjak-injak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 jam 22.00 wita di Lapangan Betteng Kel. Galung Kec. Pamboang Kab. Majene ;
- Bahwa selain terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban, ada juga Rudi, Acca dan Irwan ;
- Bahwa setahu terdakwa, sebelumnya ada masalah antara korban dengan Rudi dan teman-temannya ;
- Bahwa terdakwa ikut didalamnya karena dipanggil oleh Rudi ;
- Bahwa terdakwa memukul korban satu kali pada bagian mukanya dan melihat Lel. Rudi dan Acca memukul 1 kali dan menginjaknya Lel. Irwan menendang 1 kali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam Dakwaan subsidairitas yaitu :-----

PRIMAIR : melanggar pasal 80 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

SUBSIDAIR : melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dakwaan primair, apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan begitu sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu pasal 80 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. *Setiap orang ;*

-
2. *Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;-----*

3. *yang mengakibatkan luka berat ;-----*

1. **Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjukkan adanya subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban meliputi orang atau badan hukum, mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; -----

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yakni SAEFUL alias EPUL bin ARIFIN, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;-----

2. **Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan kekejaman adalah perbuatan yang dilakukan tidak menaruh belas kasihan dan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, sedangkan pengertian penganiayaan Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, tetapi menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi yang diartikan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) ataupun luka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh.Ahrar, saksi Agus Salim, saksi Rudiansyah, saksi Irwan, saksi Muh.As'ad, saksi Muh.Rafly dan saksi Jufrianto dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 jam 22.00 wita di Lapangan Betteng Kel. Galung Kec. Pamboang Kab. Majene dimana terdakwa bersama teman-temannya yang lain yaitu Rudi, Acca dan Irwan melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Ahrar ;-----

Menimbang, bahwa saksi korban Ahrar masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana Akta Catatan Sipil Nomor 7605022906940001 yang dilahirkan pada tanggal 29 Juni 1994 dan sesuai dengan pengertian anak dalam pasal 1 ke-1 UU No.23 Tahun 2002 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

3. Unsur yang mengakibatkan luka berat :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHPidana berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus menjalankan tugas atau pekerjaan sehari-hari, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih atau gugur/matinya kandungan seorang perempuan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Muh.Ahrar, saksi Agus Salim, saksi Rudiansyah, saksi Irwan, saksi Muh.As'ad, saksi Muh.Rafly dan saksi Jufrianto yang diajukan ke persidangan dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengakui telah memukul korban satu kali pada bagian mukanya dan melihat Lel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi dan Acca memukul 1 kali dan menginjaknya Lel. Irwan menendang 1 kali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum" Nomor : 05/RSU/C-5/IX/2011 tanggal 29 September 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. EVY ANDRIANTI. S., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, korban mengalami luka yang mungkin diakibatkan karena benda tumpul, sembuh tanpa cacat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hasil visum tersebut menyatakan luka yang dialami korban bukan luka berat, artinya dapat sembuh tanpa cacat maka menurut hemat Majelis unsure ini tidak terbukti, dan oleh karena unsure ini tidak terbukti maka dakwaan primair penuntut umum menjadi tidak terbukti pula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. *Setiap orang ;*
2. *Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;*

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum unsure kesatu dan kedua Majelis mengambilalih seluruhnya dari dakwaan primair penuntut umum, maka dengan demikian seluruh unsure dalam dakwaan subsidair penuntut umum telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi dari pasal dalam dakwaan tersebut telah terbukti menurut hukum, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk memberikan nestapa/penderitaan pada terdakwa, tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan terhadap terdakwa ;



--

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa adalah tulang punggung orangtuanya untuk membantu mencari nafkah keluarganya ;-----

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah maka selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang perlindungan anak yang besaran dendanya akan disebutkan dalam amar putusan nanti ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti karena tidak diajukan dipersidangan oleh penuntut umum maka barang bukti tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani pula untuk membayar ongkos perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

Menyatakan terdakwa **SAEFUL alias EPUL bin ARIFIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;-----

Menyatakan terdakwa **SAEFUL alias EPUL bin ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan terhadap anak secara bersama-sama”**;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----

Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.1000,- (seribu rupiah)** ;-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari : Selasa, tanggal 31 Januari 2012, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJAMAL, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD HUSAINI, SH. dan FAUSIAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAWARUDDIN, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh MARDJUDIN DJAFAR, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1.

- AHMAD HUSAINI, SH. -

- NURJAMAL, SH. -

2.

- FAUSIAH, SH. -

Panitera Pengganti,

- JAWARUDDIN,

SH -